



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/20 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap tanggal 27 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum, Elisuwita, SH., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blk. A3 No.18, Balo Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Btm, tanggal 19 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan akan tetapi tidak didampingi oleh Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Nilam Suri dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic hitam yang dbalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golonga 1 jenis ganja yang setelah ditimbang dengan berat netto 1.009 (seribu Sembilan) gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Readme 9T model M2010J19GS warna biru dengan simcard XL nomor 089523594146;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Anak ANAK ANAK bersama-sama dengan Saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat Di Perumahan Barcelona Residence , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, percobaan atau pemufakatan jahat,, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1(satu) Kg atau 5 (lima) batang ganja, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal sebelumnya Saksi 4 pernah meminta alamat rumah Anak karena Saksi 4 akan mengirim paket kerumah Anak ANAK, dikarenakan untuk pengiriman paket berisi ganja kerumah Saksi 4 sudah tidak aman lagi karena orang tua dari Saksi 4 sudah mulai curiga dengan paket milik Saksi 4 yang dikirim kerumahnya. Pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 pada saat Anak ANAK bersama Saksi 4 di Bukit belakang sekolah SMA 26 Daerah Botania yang mana Saksi 4 menginformasikan/ memberitahu kepada Anak ANAK kalau paket yang berisi ganja tersebut akan sampai 2 (dua) hari lagi. Selanjutnya Anak ANAK mengatakan “ Ok Zal “;

Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib Anak ANAK pergi PKL (Praktek Kerja Lapangan) di LPK GWELD , sekira pukul 12.00 wib terdakwa pulang kerumah untuk makan siang. Pada saat itu Anak ANAK memberitahukan kepada IBU Anak ANAK apabila ada paket nanti tolong diterima karena itu paket milik Saksi 4. Setelah itu Anak ANAK kembali lagi ke LPK GWELD. Sekira pukul 14.00 wib Anak ANAK menelephone IBU Anak ANAK untuk menanyakan paket milik Saksi 4 sudah sampai atau belum , lalu IBU Anak ANAK mengatakan tadi sudah datang tapi kurirnya mau menyerahkan langsung ke orangnya dan katanya kurirnya mau mutar-mutar dulu. Kemudian Anak ANAK mnanyakan kepada IBU Anak ANAK paketnya atas nama siapa?,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu ibu Anak ANAK mengatakan paketnya atas nama “ MUHAMMAD NABIL “. Sekira pukul 14.44 wib Anak ANAK mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ke nomor telephone Saksi 4 untuk menanyakan paket tersebut dibuat atas nama siapa?, Selanjutnya Saksi 4 memberitahukan kepada Anak ANAK paket tersebut atas nama “ MUHAMMAD NABIL “. Sekira pukul 17.20 wib Saksi 4 mengirim Foto Cekresi kepada terdakwa. Sekira pukul 17.22 wib Anak ANAK mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ke Saksi 4 agar Saksi 4 datang kerumah Anak ANAK dan sekalian bawa timbangan karena rencananya paket berisi ganja tersebut mau di timbang;

Dimana saksi Rama Abiori,SH, saksi Anton Juliadi Harahap, saksi Dani Susmanjaya dan saksi Mustafa Ramadah, SH pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 07.53 Wib pada saat Saksi Rama Abiori,SH, Dkk sedang bekerja dikantor, yang mana Saksi Rama Abiori,SH, Dkk mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa akan ada kiriman paket yang di duga berisi Ganja dari Medan menuju Batam menggunakan jasa pengiriman JNE dengan nomor resi 042150003655824. Sekira pukul 13.00 wib Saksi Rama Abiori,SH, Dkk berangkat dari kantor BNNP Kepri menuju kantor JNE Batam Center untuk melakukan koordinasi. Sekira pukul 13.30 wib Saksi Rama Abiori,SH, Dkk dan petugas dari JNE menuju ke kargo bandara untuk mengecek paket yang di duga berisi ganja tersebut. Setelah pengecekan paket tersebut selesai yang mana Saksi SAKSI 1 melakukan penyamaran menjadi petugas JNE dengan didampingi oleh saksi Rama Abiori,SH, saksi Anton Juliadi Harahap, saksi Dani Susmanjaya melakukan control Dilevery terhadap paket tersebut di Perumahan Barcelona Residance , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Setelah saksi sampai di Perumahan Barcelona Residance , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mana kondisi rumah dalam keadaan tertutup sealanjutnya Saksi 1 menggedor pintu rumah lalu keluar seorang perempuan kemudian Saksi 1 mengatakan mau menghantarkan paket Atas nama “ MUHAMMAD NABIL “,kemudian perempuan tersebut mengatakan orangnya lagi PKL (Praktek Kerja Lapangan) pulang nya pukul 17.30 wib jadi kalau mau dititip aja paketnya, lalu Saksi 1 menjelaskan bahwa paket tersebut harus diserahkan kepada pemilik paket yang bernama “ MUHAMMAD NABIL “. selanjutnya Saksi 1 mengatakan akan mutar-mutar antar paket yang lain dulu nanti kembali lagi kesini. Sekira pukul 18.20 wib Saksi 1 kembali lagi kerumah Anak ANAK tersebut dan setelah didepan rumah, Saksi 1 melihat ada 1 (satu) orang laki-laki , lalu Saksi 1 mengatakan mau

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantarkan paket atas nama " MUHAMMAD NABIL ". pada saat itu Anak ANAK mengaku bernama " MUHAMMAD NABIL ", kemudian Saksi 1 menyerahkan paket tersebut ke Anak ANAK yang mengaku bernama " MUHAMMAD NABI ", setelah paket diterima yang mana Saksi 1 langsung melakukan penangkapan terhadap Anak ANAK tersebut dan selanjutnya saksi Rama Abiori,SH, saksi Anton Juliadi Harahap, saksi Dani Susmanjaya bersama saksi Ademas Trinugraha ikut membantu Saksi 1 melakukan penangkapan. Setelah di tangkap yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama ANAK. Kemudian Saksi 1 beserta teman kerja dan saksi Ademas Trinugraha membuka paket tersebut untuk diperlihatkan kepada Anak ANAK Setelah itu Anak ANAK mengatakan bahwa pemilik paket berisi ganja tersebut milik Saksi 4. Kemudian Anak ANAK menunjukkan rumah Saksi 4. Setelah sampai di rumah Saksi 4 yang mana Saksi 1 bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Saksi 4. Pada saat itu Saksi 4 mengakui bahwa paket berisi ganja tersebut miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi 4 beserta barang bukti berupa ganja di bawa ke kantor bnnp kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dimana waksu Saksi 1 Dkk melakukan penangkapan dan pengeledahan untuk dilakukan Pengeledahan, kemudian Saksi 1 Dkk memanggil saksi untuk menyaksikan pengeledahan terdakwa, Anak ANAK ditemukan

- a. 1 (satu) bungkus plastik Hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di balut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram;
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Redme 9T Model M 2010J19SG warna Biru dengan Simcard XL nomor 089523594146;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 49/10221/2024 tanggal 28 Februari 2024 barang berupa :

1 (satu) bungkus plastik Hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di balut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram. yang disita dari tangan terdakwa ANAK dan tersaksi 4;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Batam Nomor :LHU.085.K.05.16.24.0055 tanggal 04 Maret 2024 yang ditanda tangani FIRDA AMALIA ARAFAH S.Si dan DEDI SAPUTRA S.M

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari Anak ANAK adalah Positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Anak ANAK pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.20 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat Di Perumahan Barcelona Residence , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, percobaan atau pemufakatan jahat,,*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) Kg atau 5 (lima) batang ganja, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara srbagai berikut :*

Berawal saksi Rama Abiori,SH, saksi Anton Juliadi Harahap, saksi Dani Susmanjaya dan saksi Mustafa Ramadah, SH pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 07.53 Wib pada saat Saksi Rama Abiori,SH, Dkk sedang bekerja dikantor, yang mana Saksi Rama Abiori,SH, Dkk mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa akan ada kiriman paket yang di duga berisi Ganja dari Medan menuju Batam menggunakan jasa pengiriman JNE dengan nomor resi 042150003655824. Sekira pukul 13.00 wib Saksi Rama Abiori,SH, Dkk berangkat dari kantor BNNP Kepri menuju kantor JNE Batam Center untuk melakukan koordinasi. Sekira pukul 13.30 wib Saksi Rama Abiori,SH, Dkk dan petugas dari JNE menuju ke kargo bandara untuk mengecek paket yang di duga berisi ganja tersebut. Setelah pengecekan paket tersebut selesai yang mana Saksi SAKSI 1 melakukan penyamaran menjadi petugas JNE dengan didampingi oleh saksi Rama Abiori,SH, saksi Anton Juliadi Harahap, saksi Dani Susmanjaya melakukan control Dilevery terhadap paket

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Perumahan Barcelona Residence , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Setelah saksi sampai di Perumahan Barcelona Residence , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mana kondisi rumah dalam keadaan tertutup sealanjutnya Saksi 1 menggedor pintu rumah lalu keluar seorang perempuan kemudian Saksi 1 mengatakan mau menghantarkan paket Atas nama “ MUHAMMAD NABIL “,kemudian perempuan tersebut mengatakan orangnya lagi PKL (Praktek Kerja Lapangan) pulang nya pukul 17.30 wib jadi kalau mau dititip aja paketnya, lalu Saksi 1 menjelaskan bahwa paket tersebut harus diserahkan kepada pemilik paket yang bernama “ MUHAMMAD NABIL “. selanjutnya Saksi 1 mengatakan akan mutar-mutar antar paket yang lain dulu nanti kembali lagi kesini. Sekira pukul 18.20 wib Saksi 1 kembali lagi kerumah Anak ANAK tersebut dan setelah didepan rumah, Saksi 1 melihat ada 1 (satu) orang laki-laki , lalu Saksi 1 mengatakan mau menghantarkan paket atas nama “ MUHAMMAD NABIL “. pada saat itu Anak ANAK mengaku bernama “ MUHAMMAD NABIL “, kemudian Saksi 1 menyerahkan paket tersebut ke Anak ANAK yang mengaku bernama “ MUHAMMAD NABI “, setelah paket diterima yang mana Saksi 1 langsung melakukan penangkapan terhadap Anak ANAK tersebut dan selanjutnya saksi Rama Abiori,SH, saksi Anton Juliadi Harahap, saksi Dani Susmanjaya bersama saksi Ademas Trinugraha ikut membantu Saksi 1 melakukan penangkapan. Setelah di tangkap yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama ANAK. Kemudian Saksi 1 beserta teman kerja dan saksi Ademas Trinugraha membuka paket tersebut untuk diperlihatkan kepada Anak ANAK ANAK. Setelah itu Anak ANAK mengatakan bahwa pemilik paket berisi ganja tersebut milik Saksi 4. Kemudian Anak ANAK menunjukkan rumah Saksi 4. Setelah sampai di rumah Saksi 4 yang mana Saksi 1 bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Saksi 4. Pada saat itu Saksi 4 mengakui bahwa paket berisi ganja tersebut miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi 4 beserta barang bukti berupa ganja di bawa ke kantor bnpn kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dimana waksu Saksi 1 Dkk melakukan penangkapan dan pengeledahan untuk dilakukan Pengeledahan, kemudian Saksi 1 Dkk memanggil saksi untuk menyaksikan pengeledahan terdakwa, Anak ANAK ditemukan

- a. 1 (satu) bungkus plastik Hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di balut

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram;
b. 1 (satu) buah Handphone merek Redme 9T Model M 2010J19SG warna Biru dengan Simcard XL nomor 089523594146;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 49/10221/2024 tanggal 28 Februari 2024 barang berupa :

1 (satu) bungkus plastik Hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di balut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram. yang disita dari tangan terdakwa ANAK

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Batam Nomor :LHU.085.K.05.16.24.0055 tanggal 04 Maret 2024 yang ditanda tangani FIRDA AMALIA ARAFAH S.Si dan DEDI SAPUTRA S.M dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari Anak ANAK adalah Positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Anak ANAK pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Anak ditangkap Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.20 Wib, Di Perumahan Barcelona Residance , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yang mana pada saat itu Anak hanya sendirian saja;
- Bahwa barang bukti yang dapat di amankan dari Anak adalah 1 (satu) bungkus plastik Hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di balut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Redme 9T Model M 2010J19SG warna Biru dengan Simcard XL nomor 089523594146;
- Bahwa Anak pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik Hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di balut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram ialah Saksi 4;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yang mana Anak menunjukkan rumah Saksi 4 yang beralamatkan di Puri Selebriti 3 Blok F10 No.3 RT 003 RW 020 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa , Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai dirumah Saksi 4 yang mana Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi 4;
- Bahwa adapun kaitan Anak sehubungan dengan paket yang berisi ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram yang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat rumah Anak ialah sebagai penerima, Namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi 4 yang mana Saksi 4 mengakui bahwa pemilik paket berisi ganja tersebut ialah Saksi 4;
- Bahwa Anak mengetahui isi dari paket yang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat rumahnya berisi narkotika jenis Ganja karena didalam percakapan melalui Aplikasi Chat WhatsApp yang mana percakapan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi 4 ada membahas tentang paket yang akan dikirim melalui jasa pengiriman JNE berupa Nama penerima paket yaitu “ MUHAMMAD NABIL “, selanjutnya terdapat foto Cekresi untuk mengetahui posisi paket sudah sampai dimana, dan didalam percakapan chat WhatsApp yang mana Anak meminta saksi Saksi 4 untuk membawa Timbangan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak yang mana tujuan Anak menyuruh Saksi 4 untuk membawa timbangan ialah untuk menimbang ulang paket berisi ganja tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak yang mana selain membantu teman dekatnya yang bernama Saksi 4 yang mana Anak mendapatkan ganja dari Saksi 4 untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak yang mana Saksi 4 sudah 3 (tiga) kali menerima paket dari medan ke Batam. 2 (Dua) kali ke alamat rumah Saksi 4 dan 1 (satu) kali ke alamat rumah Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu awlanya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 07.53 Wib pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi dikantor, yang mana Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa akan ada kiriman paket yang di duga berisi Ganja dari Medan menuju Batam menggunakan jasa pengiriman JNE dengan nomor resi 042150003655824. Sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama rekan kerja Saksi berangkat dari kantor BNNP Kepri menuju kantor JNE Batam Center untuk melakukan koordinasi. Sekira pukul 13.30 wib Saksi beserta rekan kerja Saksi dan petugas dari JNE menuju ke kargo bandara untuk mengecek paket yang di duga berisi ganja tersebut. Setelah pengecekan paket tersebut selesai yang mana Saksi melakukan penyamaran menjadi petugas JNE dengan didampingi oleh rekan kerja Saksi melakukan control Dilevery terhadap paket tersebut di Perumahan Barcelona Residance , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Setelah Saksi sampai di Perumahan Barcelona Residance , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mana kondisi rumah dalam keadaan tertutup sealanjutnya Saksi menggedor pintu rumah lalu keluar seorang perempuan kemudian Saksi mengatakan mau menghantarkan paket Atas nama “ MUHAMMAD NABIL “.kemudian perempuan tersebut mengatakan orangnya lagi PKL (Praktek Kerja Lapangan) pulang nya pukul 17.30 wib jadi kalau mau dititip aja pakatnya, lalu saya menjelaskan bahwa paket tersebut harus diserahkan kepada pemilik paket yang bernama “ MUHAMMAD NABIL “. selanjutnya saksi mengatakan akan mutar-mutar antar paket yang lain dulu nanti kembali lagi kesini. Sekira pukul 18.20 wib saksi kembali lagi kerumah tersebut dan didepan rumah saksi melihat

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) orang laki-laki , lalu saksi mengatakan mau menghantarkan paket atas nama “ MUHAMMAD NABIL “. pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama “ MUHAMMAD NABIL “, kemudian saksi menyerahkan paket tersebut ke seorang laki-laki yang mengaku bernama “ MUHAMMAD NABIL “, setelah paket diterima yang mana saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan rekan kerja saksi ikut membantu melakukan penangkapan. Setelah di tangkap yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama ANAK;

-Bahwa kemudian saksi beserta teman kerja saksi membuka paket tersebut untuk diperlihatkan kepada Anak. Setelah itu Anak mengatakan bahwa pemilik paket berisi ganja tersebut bernama Saksi 4. Kemudian Anak menunjukkan rumah Saksi 4. Setelah sampai di rumah Saksi 4 yang mana saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi 4. Selanjutnya terhadap Anak dan Saksi 4 beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

-Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak;

-Bahwa Anak ditangkap Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.20 Wib, Di Perumahan Barcelona Residence , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

-Bahwa pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yang mana pada saat itu Anak hanya sendirian saja;

-Bahwa barang bukti yang dapat di amankan dari Anak adalah 1 (satu) bungkus plastik Hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di balut lakban

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 9T Model M 2010J19SG warna Biru dengan Simcard XL nomor 089523594146;

-Bahwa Anak pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik Hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di balut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram ialah Saksi 4;

-Bahwa setelah Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yang mana Anak menunjukkan rumah Saksi 4 yang beralamatkan di Puri Selebriti 3 Blok F10 No.3 RT 003 RW 020 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa , Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di rumah Saksi 4 yang mana Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi 4;

-Bahwa adapun kaitan Anak sehubungan dengan paket yang berisi ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram yang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat rumah Anak ialah sebagai penerima, Namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi 4 yang mana Saksi 4 mengakui bahwa pemilik paket berisi ganja tersebut ialah Saksi 4;

-Bahwa Anak mengetahui isi dari paket yang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat rumahnya berisi narkotika jenis Ganja karena didalam percakapan melalui Aplikasi Chat WhatsApp yang mana percakapan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi 4 ada membahas tentang paket yang akan dikirim melalui jasa pengiriman JNE berupa Nama penerima paket yaitu " MUHAMMAD NABIL ", selanjutnya terdapat foto Cekresi untuk mengetahui posisi paket sudah sampai dimana, dan didalam percakapan chat WhatsApp yang mana Anak meminta saksi Saksi 4 untuk membawa Timbangan;

-Bahwa menurut keterangan Anak yang mana tujuan Anak menyuruh Saksi 4 untuk membawa timbangan ialah untuk menimbang ulang paket berisi ganja tersebut;

-Bahwa menurut keterangan dari Anak yang mana selain membantu teman dekatnya yang bernama Saksi 4 yang mana Anak mendapatkan ganja dari Saksi 4 untuk dipakai bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Anak yang mana Saksi 4 sudah 3 (tiga) kali menerima paket dari medan ke Batam. 2 (Dua) kali ke alamat rumah Saksi 4 dan 1 (satu) kali ke alamat rumah Anak;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu awlanya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 07.53 Wib pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi dikantor, yang mana Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa akan ada kiriman paket yang di duga berisi Ganja dari Medan menuju Batam menggunakan jasa pengiriman JNE dengan nomor resi 042150003655824. Sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama rekan kerja Saksi berangkat dari kantor BNNP Kepri menuju kantor JNE Batam Center untuk melakukan koordinasi. Sekira pukul 13.30 wib Saksi beserta rekan kerja Saksi dan petugas dari JNE menuju ke kargo bandara untuk mengecek paket yang di duga berisi ganja tersebut. Setelah pengecekan paket tersebut selesai yang mana Saksi melakukan penyamaran menjadi petugas JNE dengan didampingi oleh rekan kerja Saksi melakukan control Dilevery terhadap paket tersebut di Perumahan Barcelona Residance , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Setelah Saksi sampai di Perumahan Barcelona Residance , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mana kondisi rumah dalam keadaan tertutup sealanjutnya Saksi menggedor pintu rumah lalu keluar seorang perempuan kemudian Saksi mengatakan mau menghantarkan paket Atas nama " MUHAMMAD NABIL ".kemudian perempuan tersebut mengatakan orangnya lagi PKL (Praktek Kerja Lapangan) pulang nya pukul 17.30 wib jadi kalau mau dititip aja paketnya, lalu saya menjelaskan bahwa paket tersebut harus diserahkan kepada pemilik paket yang bernama " MUHAMMAD NABIL ". selanjutnya saksi mengatakan akan mutar-mutar antar paket yang lain dulu nanti kembali lagi kesini. Sekira pukul 18.20 wib saksi kembali lagi kerumah tersebut dan didepan rumah saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki , lalu saksi mengatakan mau menghantarkan paket atas nama " MUHAMMAD NABIL ". pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama " MUHAMMAD NABIL ", kemudian saksi menyerahkan paket tersebut ke seorang laki-laki yang mengaku bernama " MUHAMMAD NABIL ", setelah paket diterima yang mana saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan rekan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



kerja saksi ikut membantu melakukan penangkapan. Setelah di tangkap yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama ANAK;

-Bahwa kemudian saksi beserta teman kerja saksi membuka paket tersebut untuk diperlihatkan kepada Anak. Setelah itu Anak mengatakan bahwa pemilik paket berisi ganja tersebut bernama Saksi 4. Kemudian Anak menunjukkan rumah Saksi 4. Setelah sampai di rumah Saksi 4 yang mana saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi 4. Selanjutnya terhadap Anak dan Saksi 4 beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

-Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Anak di tangkap oleh petugas dari BNNP Kepri ialah awalnya Saksi tidak mengetahui sebab Anak ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri, namun setelah di jelaskan oleh petugas BNNP Kepri barulah Saksi mengetahui bahwa Anak ditangkap karena menerima paket dari JNE yang berisi Ganja;

-Bahwa pada saat petugas dari BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Anak yang mana posisi Saksi sedang berada dirumah Saksi1

-Bahwa pada saat Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Anak yang mana Saksi sedang berada dirumah, Tiba-tiba 1 (satu) orang petugas dari BNNP Kepri datang kerumah Saksi lalu menjelaskan bahwa petugas BNNP Kepri ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan wargaSaksi, Selanjutnya Saksi beserta 1 (satu) orang dari petugas BNNP Kepri pergi menuju ke lokasi penangkapan. Setelah Saksi sampai disana Saksi melihat Anak sudah diamankan oleh petugas dari BNNP Kepri, selanjutnya saksi diperlihatkan oleh petugas dari BNNP Kepri 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi Ganja;

-Bahwa Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.20 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Barcelona Residence, Blok L No. 12A RT 004 RW 035
Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

-Bahwa pemilik rumah di Perumahan Barcelona Residence , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ialah Anak beserta orang tuanya;

-Bahwa Saksi kenal dekat dengan Anak karena Anak sangat aktif dalam organisasi masyarakat di tempat tinggal Saksi. Dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Anak;

-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak;

-Bahwa adapun pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi bisa berada di Pelantaran Kelong Aneka Selera Seafood Kel. Rempang Cate Kec. Galang Kota Batam, Provinsi Kepri bersama dengan teman saksi yang bernama Anak bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang melakukan pekerjaan saksi sebagai tukang peras santan, saksi di datangi oleh Anak dan mengatakan kepada saksi "AMIR, MAU IKUT KE BATAM GAK BESOK HARI SABTU"? Lalu saksi jawab "BOLEH LA DIN" lalu saksi tanya kembali kepada Anak "NGAPAIN KITA KE BATAM DIN?" lalu Anak jawab "AKU MAU JUAL SPEED BOAT AKU, ADA YANG MAU BELI DAN MAU LIHAT DI BATAM" lalu saksi "OKE DIN";

-Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi di jemput oleh keponakan Anak di rumah saksi dan kemudian diantarkannya saksi ke Pelabuhan Rakyat Ancol Nipah Panjang, kemudian saksi bawa kapal tersebut menuju arah pulau Galang Batam dan Anak sebagi penunjuk arah jalan karena saksi tidak mengetahui jalan ke arah Pulau Galang Batam, dan berangkatla saksi bersama dengan Anak pergi menuju arah pulau Galang Batam dan di pertengahan perjalanan tepatnya di sekitar pulau Berhala saksi katakan kepada Anak "DIN, KITA BERHENTILAH DI PULAU BERHALA, AKU MAU PAKE SABU DULU" lalu di jawab Anak "OKE MIR" kemudian saksi pake sabu yang saksi beli di Nipah Panjang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setengah jam kemudian kami lanjutkan lagi perjalanan hingga pada

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 Wib kami sampai di Pelantaran Kelong Aneka Selera Seafood Kel. Rempang Cate Kec. Galang Kota Batam, Provinsi Kepri, kemudian saksi ikat kapal yang kami bawa tersebut di sekitaran pelantaran dan Anak pergi membeli makan siang kami, dan setelah itu kami beristirahat;

-Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib saksi bangunkan Anak lalu saksi katakan kepadanya "DIN BANGUN, UDA SORE INI" kemudian Anak bangun kemudian saksi lihat Anak ada menghubungi orang namun saksi tidak mengetahui siapa yang ianya hubungi hingga ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang sambil membawa botol oli kapal dan menenteng tas ransel dan kemudian menyerahkan ransel dan botol oli tersebut kepada Anak dan sekitar 10 (sepuluh) menit datang petugas Kepolisian dan langsung mengamankan saksi dan Anak yang sedang berada di atas kapal kami dan kemudian petugas langsung memborgol saksi dan Anak dan kemudian langsung menginterogasi saksi dan Anak dan membuka isi tas ransel yang diberikan oleh teman dari Anak dan saksi melihat bahwa ada 6 (enam) buah kantong plastik yang isinya adalah ekstasi berwarna biru, lalu kami berdua dibawa ke kantor Polisi dan dilakukan pemeriksaan;

-Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan saudara dengan Anak, saksi hanya berteman saja;

-Bahwa saksi bisa kenal dengan Anak sudah lama karena kami tinggal di satu kampung di Nipah Panjang Jambi;

-Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mau membeli kapal boat Anak, saksi mau ikut dengannya ke Kota Batam karena ianya tidak pandai mengemudikan kapal boat sehingga Anak meminta bantuan saksi untuk mengemudikan kapal boat tersebut dan saksi juga mau lihat-lihat Kota Batam karena saksi belum pernah ke Kota Batam;

-Bahwa Anak tidak ada memberitahukan kepada saksi akan menjemput ekstasi dari temannya dan setahu saksi ianya ke Batam mau menjual kapal boat miliknya;

-Bahwa saksi tahu dari awal berangkat dari Nipah Panjang ke Kota Batam bahwa Anak akan menjual boatnya ke temannya yang ada di Batam dan untuk ekstasi yang mau dia bawa tersebut saksi tidak mengetahuinya akan ianya antar kemana;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun Anak ditangkap yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 Sekira Pukul 17.50 Wib di Pelantaran Kelong Aneka Selera Seafood Kel. Rempang Cate Kec. Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu petugas dari BNNP Kepri dan petugas Sat Res Narkoba Polresta Barelang;

- Bahwa pada saat Anak ditangkap oleh petugas BNNP kepri dan petugas Sat Res Narkoba Polresta Barelang Pada Hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 Sekira Pukul 17.50 Wib di Pelantaran Kelong Aneka Selera Seafood Kel. Rempang Cate Kec. Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adapun yang ditemukan oleh petugas dari BNNP kepri dan Petugas Sat Res Narkoba Polresta Barelang pada saat Anak ditangkap adalah :

1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua dengan merk Kappa yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dengan merk Adidas yang di dalamnya terdapat :

a. 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisi 1.018 (seribu delapan belas) butir pil merk Moncler warna biru diduga Narkotika golongan I jenis Ekstasi seberat bruto 460,94 (empat ratus enam puluh koma sembilan puluh empat) gram; (Kode I);

b. 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisi 906 (sembilan ratus enam) butir pil merk Moncler warna biru diduga Narkotika golongan I jenis Ekstasi seberat bruto 373,07 (ratus enam puluh koma sembilan puluh empat) gram; (Kode II);

c. 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisi 2.027 (dua ribu dua puluh tujuh) butir pil merk Moncler warna biru diduga Narkotika golongan I jenis Ekstasi seberat bruto 814,93 (Delapan ratus empat belas koma sembilan puluh tiga) gram; (Kode III);

d. 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.501 (dua ribu lima ratus satu) butir pil merk Moncler warna biru diduga Narkotika golongan I jenis

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Ekstasi seberat bruto 1.008,33 (seribu delapan koma tiga puluh tiga) gram; (Kode IV);

e. 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) butir pil merk Moncler warna biru diduga Narkotika golongan I jenis Ekstasi seberat bruto 1.014,73 (seribu empat belas koma tujuh puluh tiga) gram; (Kode V);

f. 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.495 (dua ribu empat ratus lima) butir pil merk Moncler warna biru diduga Narkotika golongan I jenis Ekstasi seberat bruto 1.011,42 (seribu sebelas koma empat puluh dua) gram; (Kode VI). Dengan jumlah keseluruhan Narkotika golongan I jenis Ekstasi yaitu sebanyak 11.467 (sebelas ribu empat ratus enam puluh tujuh) butir;

- Bahwa adapun Anak mendapatkan narkotika golongan I jenis Ekstasi tersebut sebanyak 11.467 (sebelas ribu empat ratus enam puluh tujuh) butir yaitu dari Sdr. WANDA (DPO);
- Bahwa adapun caranya Anak mendapatkan narkotika golongan I jenis Ekstasi tersebut diatas Dengan jumlah keseluruhan Narkotika golongan I jenis Ekstasi yaitu sebanyak 11.467 (sebelas ribu empat ratus enam puluh tujuh) butir yaitu dengan cara dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira 12.00 Wib Sdr. WANDA menelfon Anak dan mengatakan Anak ada kerjaaaan bg lalu Anak tanya kerjaaaan apa WANDA lalu Sdr. WANDA mengatakan kepada Anak bahwa Sdr. WANDA mau membawa Ekstasi tolong nanti Anak ya bg lalu Anak jawab iya WANDA nanti Anak pikir dulu lalu pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. WANDA menelfon Anak lagi dan mengatakan bg barangnya ekstasi tersebut sudah berada ditangan Anak tolong ya bg jemput Anak dibatam lalu Anak mengatakan iya WANDA Anak pikir dulu lalu hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib ROSLI menelfon Anak dan mengatakan ada WANDA menelfon kamu lalu Anak jawab ada lalu ROSLI mengatakan kepada Anak tolonglah jemput WANDAny karena EKSTASI yang ada pada WANDA tersebut adalah barang ROSLI lalu ROSLI menjelaskan kepada Anak bahwa upah untuk Anak 1 (satu) butir Ekstasi nya dengan upah 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ROSLI sampaikan kepada Anak kemudian Anak mengatakan kepada ROSLI IYA SAPO(saudara) dan saat itu Anak setuju dengan tawaran dari ROSLI untuk menjemput ekstasi tersebut karena

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak butuh uang Lalu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. WANDA menelfon Anak dan mengatakan tolonglah bg jemput Anak lalu Anak mengatakan kepada WANDA kalau ROSLI ada menelfon Anak kemarin dan ROSLI mengatakan bahwa ekstasi yang akan Anak jemput tersebut dari Sdr. WANDA barang bg ROSLI dan Anak juga mengatakan kepada Sdr. WANDA bg ROSLI memberi upah kepada Anak sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) butir ekstasi nya lalu Sdr. WANDA mengatakan iya bg sekitar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) upahnya untuk abg kalau barang abg jemput dibatam dan membawa kejambi lalu Anak menjawab iya WANDA Anak pergi lihat boat Anak dulu di nipah Panjang jambi lalu hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib Sdr. WANDA menelfon Anak dan mengatakan bg gimana bg jadikan lalu Anak jawab iya jadi lalu Sdr. WANDA mengatakan kepada Anak nantik Anak ikut nantik ngak usah bawa orang bg lalu Anak jawab oiyalah WANDA lalu hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib Sdr. WANDA menelfon Anak dan mengatakan kapan jadinya bg lalu Anak jawab wanda nantik malam Anak nelfon kamu pakai nomor baru lalu wanda mengatakan ok bg lalu hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib Anak bertemu dengan Saksi AMIRUDIN di pasar nipah Panjang Jambi pada saat Anak jalan kepasar dan saat itu Anak mengatakan kepada Saksi AMIRUDIN besok pagi - pagi kita berangkat ke Batam aku mau jual spedboard aku ada yang mau beli dan lihat board nya lalu Saksi AMIRUDIN mengatakan iya boleh kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak menelfon wanda dengan nomor hp baru dengan mangatakan WANDA ini nomor hp Anak karena bg ROSLI nelfon nelfon Anak terus lalu Anak mengatakan WANDA juga ganti nomor ya lalu WANDA mengatakan iya bg sekira pukul 23.00 wib Sdr. WANDA menlfon Anak dan mengatakan ini nomor hp Anak yang baru sambil mengatakan kepada Anak gimana bg kapan jadinya lalu Anak mengatakan kepada Sdr. WANDA besok hari Anak berangkat dari nipah Panjang jambi ke Batam lalu wanda mengatakan ok bg terimakasih dan setelah itu Anak mengatakan kepada wanda lagi Anak tidak bisa lama wanda kalau bisa balik hari lalu wanda mengatakan ok bg Anak juga ikut lalu Anak mengatakan kepada wanda nantik Anak berlabuh dibarelang di dekat jembatan 4 dan Sdr. WANDA mengatakan ok bg terimakasih lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib Anak menyuruh keponakan untuk menjemput Saksi AMIRUDIN di rumahnya lalu Anak pesan bilang sama AMIR sudah mau berangkat ke

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pagi ini mau jual speedboatnya Anak udah di Pelabuhan nipah Panjang lalu tidak berapa lama setelah itu Saksi AMIRUDIN datang ke Pelabuhan nipah Panjang setelah itu Anak berjumpa dengan AMIR dipelabuhan dimana kami langsung berangkat menuju ke Batam pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dari Jambi dengan menggunakan speedboat kayu milik Anak yang sebelumnya Anak sampaikan kepada Saksi AMIRUDIN untuk dijual ke Batam;

- Bahwa adapun caranya sehingga Anak ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri dan sat res narkoba Polresta Bareleng tersebut diatas yaitu dimana setelah Anak dan Saksi AMIRUDIN berangkat dari Pelabuhan Nipah Panjang pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dimana Anak bersama Saksi AMIRUDIN sampai ke Batam yaitu di Pelantaran Kelong Aneka Selera Seafood Kel. Rempang Cate Kec. Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib dimana Anak menyandarkan dan mengikat tali speedboat di plantar kelong tersebut setelah Anak sandarkan speedboat dimana Anak kemudian naik kedarat untuk mencari makan sedangkan Saksi AMIRUDIN menunggu di speedboat kemudian pada saat Anak membeli makan Anak melihat handphone Anak dimana Sdr. WANDA ada mengirimkan whatsapp dengan mengatakan assalamualaikum bg lalu Anak balas pesan whatsapp nya Sdr. WANDA dimana Sdr. WANDA langsung menlfon Anak dengan mengatakan udah sampai bg lalu Anak katakan Anak sudah sampai dan Sdr. WANDA mengatakan dimana bg lalu Anak mengatakan Anak di pelantaran kelong aneka selera seafood kel. rempang cate kec. galang kota Batam provinsi kepulauan riau lalu Wanda mengatakan Anak turun kesana bg lalu Anak bilang kewanda Anak titip oli mesin Wanda lalu Wanda katakan kepada Anak iya bg sekalian Anak bawa ekstasinya bg jadi sekali jalan Anak bg lalu Anak jawab iya Wanda lalu Anak turun kepelabuhan tempat speedboat sandar disana Anak makan bersama AMIR habis makan Anak tertidur dan setelah itu AMIR membangunkan Anak karena sudah sore sambil Saksi AMIRUDIN turun ke speedboat untuk menghidupkan mesin dan mengecek mesin boat tersebut dan Saksi AMIRUDIN mengatakan bahwa mesin rusak lalu Anak mengatakan kepada Saksi AMIRUDIN kita ganti mesinnya yang satu lagi yang kita bawa lalu Anak turun membantu untuk mengganti mesin speedboat tersebut dan pada saat Anak mengerjakan mesin boat untuk diganti bersama Saksi AMIRUDIN dimana Sdr. WANDA datang dan memberikan oli serta menyerahkan kepada Anak ekstasi tersebut yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletak oleh Sdr. WANDA di dalam speedboat Anak tersebut pada saat Anak berada didalam speedboat Bersama Saksi AMIRUDIN dan setelah itu petugas dari BNNP kepri datang dan melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi AMIRUDIN yang pada saat itu berada didalam kapal sedangkan Sdr. WANDA pada saat itu sempat melarikan diri kemudian petugas BNNP kepri menanyakan kepada Anak apa yang ada didalam tas yang berada didalam kapal tersebut dimana pada saat itu Anak mengatakan ekstasi dan petugas BNNP kepri serta petugas Sat Res Narkoba Polresta Barelang menyuruh Anak untuk membuka tas tersebut dan setelah dibuka dimana didalam tersebut terdapat 6 bungkus plastik berisi ekstasi dan setelah itu Anak Bersama Saksi AMIRUDIN dan barang bukti dibawa Ke BNNP kepri guna dilakukan penyidikan;

- Bahwa adapun Anak tidak ada memberitahukan kepada Saksi AMIRUDIN bahwa Anak akan menjemput narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut diatas sambil membawa Sdr. WANDA ke jambi dimana Anak selalu mengatakan kepada Saksi AMIRUDIN pada saat di JAMBI tempat Anak tinggal bersama Saksi AMIRUDIN bahwa Anak mau menjual speedboat Anak tersebut ke Batam karena dibatam harganya mahal sehingga pada saat Anak menyampaikan kepada Saksi AMIRUDIN dan mengajak Saksi AMIRUDIN ke Batam untuk menjual speedboat Anak tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 berangkat dari JAMBI ke Batam dimana Saksi AMIRUDIN mau menerima tawaran Anak ikut ke Batam;
- Bahwa adapun sebabnya Anak membawa Saksi AMIRUDIN ikut dengan Anak ke Batam dari Jambi yaitu karena Anak tidak pandai membawa speedboat tersebut sehingga Anak mengajak Saksi AMIRUDIN ikut dengan Anak karena kalau Anak bilang kepada Saksi AMIRUDIN ke Batam dari jambi untuk menjemput Narkoba golongan I jenis ekstasi dimana Saksi AMIRUDIN tidak mau dan selama didalam perjalanan dari jambi ke Batam dimana Anak yang menunjukkan arah jalannya karena Anak lama ikut dan bekerja di kapal muat kelapa sama pisang dari jambi ke Batam sehingga Anak hafal dengan jalur laut atau arah ke Batam;
- Bahwa adapun Anak tidak ada menjanjikan upah kepada Saksi AMIRUDIN untuk membawa speedboat Anak tersebut dari jambi ke Batam bersama Anak;
- Bahwa adapun pemilik dari Narkoba golongan I jenis Ekstasi tersebut diatas dengan jumlah sebanyak 11.467 (Sebelas ribu empat ratus enam puluh tujuh) butir yang ada pada Anak pada saat petugas dari BNNP kepri

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petugas Sat Res Narkoba Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap Anak Pada Hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 Sekira Pukul 17.50 Wib di Pelantaran Kelong Aneka Selera Seafood Kel. Rempang Cate Kec. Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah milik dari ROSLI;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak mau menerima tawaran dari Sdr. WANDA dan ROSLI untuk menjemput narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut diatas dari jambi ke Batam dan membawanya ke jambi dengan jumlah sebanyak 11.467 (sebelas ribu empat ratus enam puluh tujuh) butir yaitu karena Anak dijanjikan oleh ROSLI uang upah dengan cara 1 (satu) butirnya ekstasi tersebut Anak akan dibayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dari Sdr. WANDA menyampaikan kepada Anak upah tersebut akan diberikan kepada Anak sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut apabila Anak sudah dibayar dimana Anak akan pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Anak sehari - hari namun belum Anak mendapatkan uang tersebut dimana Anak telah ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri dan petugas dari sat res narkoba Polresta barelang;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Anak berharap agar Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Orangtua Anak berharap agar Anak diberikan hukuman seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cabang Batam nomor : 101/10221/2023 tanggal 14 Juni 2023 Barang bukti yang disita dari ANAK berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1.018 (seribu delapan belas) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 906 (Sembilan ratus enam) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.027 (dua ribu dua puluh tujuh) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.501 (dua ribu lima ratus satu) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.495 (dua ribu empat ratus Sembilan puluh lima) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB:1454/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 pada Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2095/2023/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone, merek Redme 9 T model M 2010 J19SG warna Biru dengan Simcard XL nomor 089523594146;
2. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi Daun Kering diduga Narkoba Golongan 1 jenis Ganja yang setelah di timbang dengan berat Netto 1.099 (seribu sembilan) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya Saksi 4 pernah meminta alamat rumah Anak karena Saksi 4 akan mengirim paket kerumah Anak ANAK, dikarenakan untuk pengiriman paket berisi ganja kerumah Saksi 4 sudah tidak aman lagi karena orang tua dari Saksi 4 sudah mulai curiga dengan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



paket milik Saksi 4 yang dikirim kerumahnya. Pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 pada saat Anak ANAK bersama Saksi 4 di Bukit belakang sekolah SMA 26 Daerah Botania yang mana Saksi 4 menginformasikan/ memberitahu kepada Anak ANAK kalau paket yang berisi ganja tersebut akan sampai 2 (dua) hari lagi. Selanjutnya Anak ANAK mengatakan “ Ok Zal “;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib Anak ANAK pergi PKL (Praktek Kerja Lapangan) di LPK GWELD , sekira pukul 12.00 wib terdakwa pulang kerumah untuk makan siang. Pada saat itu Anak ANAK memberitahukan kepada IBU Anak ANAK apabila ada paket nanti tolong diterima karena itu paket milik Saksi 4. Setelah itu Anak ANAK kembali lagi ke LPK GWELD. Sekira pukul 14.00 wib Anak ANAK menelephone IBU Anak ANAK untuk menanyakan paket milik Saksi 4 sudah sampai atau belum , lalu IBU Anak ANAK mengatakan tadi sudah datang tapi kurirnya mau menyerahkan langsung ke orangnya dan katanya kurirnya mau mutar-mutar dulu. Kemudian Anak ANAK mnanyakan kepada IBU Anak ANAK paketnya atas nama siapa?, Lalu ibu Anak ANAK mengatakan paketnya atas nama “ MUHAMMAD NABIL “. Sekira pukul 14.44 wib Anak ANAK mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ke nomor telephone Saksi 4 untuk menanyakan paket tersebut dibuat atas nama siapa?, Selanjutnya Saksi 4 memberitahukan kepada Anak ANAK paket tersebut atas nama “ MUHAMMAD NABIL “. Sekira pukul 17.20 wib Saksi 4 mengirim Foto Cekresi kepada terdakwa. Sekira pukul 17.22 wib Anak ANAK mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ke Saksi 4 agar Saksi 4 datang kerumah Anak ANAK dan sekalian bawa timbangan karena rencananya paket berisi ganja tersebut mau di timbang;

- Bahwa dimana saksi Rama Abiori,SH, saksi Anton Juliadi Harahap, saksi Dani Susmanjaya dan saksi Mustafa Ramadah, SH pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 07.53 Wib pada saat Saksi Rama Abiori,SH, Dkk sedang bekerja dikantor, yang mana Saksi Rama Abiori,SH, Dkk mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa akan ada kiriman paket yang di duga berisi Ganja dari Medan menuju Batam menggunakan jasa pengiriman JNE dengan nomor resi 042150003655824. Sekira pukul 13.00 wib Saksi Rama Abiori,SH, Dkk berangkat dari kantor BNNP Kepri menuju kantor JNE Batam Center untuk melakukan koordinasi. Sekira pukul 13.30 wib Saksi Rama Abiori,SH, Dkk dan petugas dari JNE menuju ke kargo bandara untuk mengecek paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di duga berisi ganja tersebut. Setelah pengecekan paket tersebut selesai yang mana Saksi SAKSI 1 melakukan penyamaran menjadi petugas JNE dengan didampingi oleh saksi Rama Abiori,SH, saksi Anton Juliadi Harahap, saksi Dani Susmanjaya melakukan control Dilevery terhadap paket tersebut di Perumahan Barcelona Residance , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Setelah saksi sampai di Perumahan Barcelona Residance , Blok L No. 12A RT 004 RW 035 Kel.Belian Kec.Kota Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mana kondisi rumah dalam keadaan tertutup sealanjutnya Saksi 1 menggedor pintu rumah lalu keluar seorang perempuan kemudian Saksi 1 mengatakan mau menghantarkan paket Atas nama " MUHAMMAD NABIL ",kemudian perempuan tersebut mengatakan orangnya lagi PKL (Praktek Kerja Lapangan) pulang nya pukul 17.30 wib jadi kalau mau dititip aja paketnya, lalu Saksi 1 menjelaskan bahwa paket tersebut harus diserahkan kepada pemilik paket yang bernama " MUHAMMAD NABIL ". selanjutnya Saksi 1 mengatakan akan mutar-mutar antar paket yang lain dulu nanti kembali lagi kesini. Sekira pukul 18.20 wib Saksi 1 kembali lagi kerumah Anak ANAK tersebut dan setelah didepan rumah, Saksi 1 melihat ada 1 (satu) orang laki-laki , lalu Saksi 1 mengatakan mau menghantarkan paket atas nama " MUHAMMAD NABIL ". pada saat itu Anak ANAK mengaku bernama " MUHAMMAD NABIL ", kemudian Saksi 1 menyerahkan paket tersebut ke Anak ANAK yang mengaku bernama " MUHAMMAD NABI ", setelah paket diterima yang mana Saksi 1 langsung melakukan penangkapan terhadap Anak ANAK tersebut dan selanjutnya saksi Rama Abiori,SH, saksi Anton Juliadi Harahap, saksi Dani Susmanjaya bersama saksi Ademas Trinugraha ikut membantu Saksi 1 melakukan penangkapan. Setelah di tangkap yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama ANAK. Kemudian Saksi 1 beserta teman kerja dan saksi Ademas Trinugraha membuka paket tersebut untuk diperlihatkan kepada Anak ANAK Setelah itu Anak ANAK mengatakan bahwa pemilik paket berisi ganja tersebut milik Saksi 4. Kemudian Anak ANAK menunjukkan rumah Saksi 4. Setelah sampai di rumah Saksi 4 yang mana Saksi 1 bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Saksi 4. Pada saat itu Saksi 4 mengakui bahwa paket berisi ganja tersebut miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi 4 beserta barang bukti berupa ganja di bawa ke kantor bnnp kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana waksu Saksi 1 Dkk melakukan penangkapan dan penggeledahan untuk dilakukan Penggeledahan, kemudian Saksi 1 Dkk memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa, Anak ANAK ditemukan

a. 1 (satu) bungkus plastik Hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di balut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram;

b. 1 (satu) buah Handphone merek Redme 9T Model M 2010J19SG warna Biru dengan Simcard XL nomor 089523594146;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 49/10221/2024 tanggal 28 Februari 2024 barang berupa :

1 (satu) bungkus plastik Hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di balut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 1009 (Seribu Sembilan) gram. yang disita dari tangan terdakwa ANAK dan tersaksi 4;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Batam Nomor :LHU.085.K.05.16.24.0055 tanggal 04 Maret 2024 yang ditanda tangani FIRDA AMALIA ARAFAH S.Si dan DEDI SAPUTRA S.M dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari Anak ANAK adalah Positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Anak ANAK pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak Anak masih berumur 17 tahun sebagaimana dalam lampiran Kartu Keluarga No. 2171041701081513, yang menerangkan Anak, lahir di Surakarta tanggal 20 April 2006, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah “Orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah Anak Anak dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada postulat *contra legem facit qui id facit quad lex prohibiti, in fraudum vero qui salvis verbis legis, sententiam ejuscircumuenit* maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa elemen melawan hukum dalam pandangan materiil menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana. Hazewinkel Suringa menyatakan “sifat melawan hukum adalah unsur unsur konstan dan permanen dari setiap perbuatan pidana jika disebut, demikian pula dengan pertanggungjawabannya”. Dalam ajaran sifat melawan hukum formil, Simons menyatakan bahwa untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, Petunjuk serta keterangan Anak juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar Anak dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Anak juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Rosli Als Ayah Bin H. Daeng Pasapo (Penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. Firdaus (daftar pencarian orang) dengan mengatakan “ bang ada gak orang yang bisa jemput ekstasi di batam” dijawab oleh Rosli Als Ayah Bin H. Daeng Pasapo “ ada bang, abang coba hubungi Nurdin, nanti saya kirim nomor handphonenya sama abang “. Sdr. Firdaus (DPO) tidak ada menghubungi Anak Nurdin Bin Walik selanjutnya Rosli Als Ayah Bin H. Daeng Pasapo menghubungi Sdr. Wanda (daftar pencarian orang) dan mengatakan “ Nak wanda coba kau hubungi saudara Nurdin, itu ada kerjaan di batam membawa ekstasi, si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdinnya bisa bawa gak dari Batam ke Jambi “ di jawab oleh Sdr. Wanda (DPO) “ oke pak saya hubungi saudara Nurdin “;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 12.00 wib saudara Wanda (DPO) menelpon Anak ANAK dengan mengatakan “ saya ada kerjaan bang” lalu ditanya oleh Anak ANAK kerjaan apa wanda “ di katakan oleh Sdr. Wanda (DPO) “ saya mau membawa ekstasi tolong nantik saya ya bang lalu di jawab oleh Anak ANAK “ Iya wanda nantik saya pikir dulu “;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib Sdr. Wanda (DPO) menelpon Anak ANAK mengatakan “ bang barangnya ekstasi tersebut sudah berada ditangan saya tolong ya bang jemput saya di Batam ” dijawab oleh Anak ANAK “ ia wanda saya pikir dulu “;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib Rosli Als Ayah Bin H. Daeng Pasapo menelpon Anak ANAK dengan mengatakan “ Nurdin itu ada ngak wanda menghubungi kamu karena ada ekstasi sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir sama wanda di batam, jemputlah si wanda dan bawa dia ke jambi “ kemudian Anak mengatakan “ berapa upahnya “ di jawab oleh Rosli Als Ayah Bin H. Daeng Pasapo “ upahnya nanti aku kasi Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) untuk perbutir ekstasinya “ dijawab oleh Anak “ i ya sapo (saudara) “ lalu Rosli Als Ayah Bin H. Daeng Pasapo mengatakan “ pak nurdin nanti kebatam pake kapal apa dan mesin berapa “ di jawab oleh Anak Nurdin Bin Walik “ saya pakai kapal kayu dengan mesin 40 PK “;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 16.00 wib Sdr. Wanda (DPO) menelpon Anak ANAK mengatakan “ tolonglah bang jemput saya “ lalu Anak mengatakan “ kepada wanda kalau Sdr. Rosli ada menelpon saya kemarin dan sdr. Rosli mengatakan bahwa ekstasi yang saya jemput tersebut dari wanda barang bang Rosli dan bang Rosli memberi upah kepada saya Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per butir ekstasi “ kemudian Sdr. Wanda mengatakan “ i ya bang sekitar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) upahnya untuk abang kalau barang di jemput di batam dan membawa ke jambi. “ dijawab oleh Anak “ ia wanda saya pergi lihat boat saya dulu “;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib Sdr. Wanda (DPO) menelpon Anak Nurdin Bin Walik mengatakan “ bang gimana jadikan “ dijawab oleh Anak ANAK “ i ya jadi “ lalu

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wanda mengatakan “ nantik saya ikut nantik ngak usah bawa orang bang “
dijawab oleh Anak “ i ya bang “;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023
sekira jam 13.00 wib Anak ANAK pergi kepasar bertemu dengan Saksi Amirudin
Bin Ambok Intang di pasar Nipah panjang Jambi pada saat itu Anak ANAK
mengatakan kepada saksi Amirudin Bin Ambok Intang besok pagi – pagi kita
berangkat ke Batam aku mau jual speedboad aku ada yang mau beli dan mau
lihat speedboatnya, dijawab oleh saksi ia boleh. Sekira jam 20.00 wib Anak
ANAK menelpon Sdr. Wanda (DPO) dengan nomor baru dengan mengatakan “
wanda ini nomor HP saya karena bang Rosli nelson – nelson saya terus “ dan
sekira jam 23.00 wib Sdr. Wanda menelpon Anak ANAK mengatakan “ ini nomor
Hp saya yang baru dan kapan jadinya “ lalu Anak ANAK mengatakan “ besok
hari saya berangkat dari Nipah panjang Jambi ke Batam “ di jawab oleh Sdr.
Wanda “ ok bang “;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2023
sekira jam 04.30 Wib Anak Nurdin Bin Walik menyuruh keponakannya untuk
menyemput saksi Amirudin Bin Ambok Intang dirumahnya dengan berpesan
bilang sama Amir sudah mau berangkat ke Batam pagi ini mau jual
speedboatnya, saya sudah di pelabuhan Nipah panjang, sekira jam 05.30 Wib
Anak ANAK berjumpa dengan Saksi Amirudin Bin Ambok Intang dan langsung
berangkat menuju Batam yang di nahkodai oleh saksi Amirudin Bin Ambok
Intang sedangkan Anak ANAK sebagai penunjuk arah. Sekira jam 14.30 Wib
Anak ANAK dan Saksi Amirudin Bin Ambok Intang sampai ke Batam yaitu
dipelantaran kelong aneka selera seafood Kelurahan Rempang cate Kecamatan
Galang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa setelah menyandarkan speedboat Anak ANAK naik
kedarat untuk mencari makan sedangkan saksi Amirudin Bin Ambok Intang
menunggu di kapal, pada saat membeli makan Anak Nurdin Bin Walik di
Whastaap oleh Sdr. Wanda (DPO) dan langsung di telepon oleh Sdr. Wanda
dengan mengatakan “ dimana bang “, dijawab oleh Anak “ di pelantaran kelong
aneka selera seafood Kelurahan Rempang cate Kecamatan Galang Kota Batam
“ lalu Sdr. Wanda (DPO) mengatakan “ saya turun kesana bang “ kemudian
Anak Nurdin Bin Walik mengatakan “ saya titip oli mesin wanda “ lalu Sdr.
Wanda mengatakan “ iya bang sekalian saya bawa esktasinya bang jadi sekali
jalan saya bang “. Kemudian Anak ANAK dan Saksi Amirudin Bin Ambok Intang
turun kepelabuhan tempat speedboat sandar disana Anak dan saksi makan,
setelah makan Anak tertidur. Karena sudah sore, Saksi Amirudin Bin Ambok

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Intang membangunkan Anak ANAK dengan mengatakan “ Din sudah sore “ kemudian Anak ANAK menghubungi seseorang, tidak beberapa lama ada datang Sdr. Wanda (DPO) dengan membawa botol oli mesin dan menenteng tas rangsel kemudian menyerahkan botol oli dan tas rangsel kepada Anak ANAK sedangkan Sdr.Wanda (DPO) langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2023, saksi Yommy Andi Putra, saksi Ahda Kurniawan, saksi Jaka Surya, Saksi Budi Setiawan, dan Rheno Rizki Putra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jembatan 4 barelang terdapat peredaran gelap narkoba atau akan adanya transaksi narkoba, dari informasi tersebut para saksi langsung menuju dipelantaran kelong aneka selera seafood Kelurahan Rempang Cate Kecamatan Galang Kota Batam, sekira jam 17.50 wib para saksi melihat dari jauh ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan, para saksi turun dari mobil dan berlari menuju ke speedboat tempat Anak ANAK dan saksi Amirudin Bin Ambok Intang, dilakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan tas selempang yang didalamnya berisikan ekstasi sebanyak 6 (enam) bungkus plastik dengan jumlah total keseluruhan 11.467.- (sebelas ribu empat ratus enam puluh tujuh), selanjut Anak ANAK dan saksi Amirudin Bin Ambok Intang di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak ANAK menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cabang Batam nomor : 101/10221/2023 tanggal 14 Juni 2023 Barang bukti yang disita dari ANAK berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1.018 (seribu delapan belas) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 906 (Sembilan ratus enam) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.027 (dua ribu dua puluh tujuh) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.501 (dua ribu lima ratus satu) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;

6. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2.495 (dua ribu empat ratus Sembilan puluh lima) butir pil merk moncler warna biru diduga narkoba golongan I jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB:1454/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 pada Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2095/2023/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Hakim berpendapat unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah karena:

- Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Anak mengaku mengetahui bahwa perbuatannya dapat di kenakan pidana. Dan Anak melakukan tindak pidana tersebut di karenakan Anak ketagihan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat ini Anak masih terhitung sebagai siswa kelas III di SMK Negeri 6 Kota Batam yang sebentar lagi akan menamatkan sekolahnya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sering berkumpul dengan temannya yang sudah pernah menggunakan narkoba sehingga mudah terpengaruh dengan ajakan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa Anak masih berusia 17 tahun dan tergolong Anak, masih labil dan cenderung dalam melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Anak terlihat terbebani, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak berharap bisa segera pulang dan berkumpul dengan orangtuanya dan dapat melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa orangtua Anak mengaku masih sanggup untuk membina dan mengawasi Anak serta memohon di berikan hukuman yang seringannya mengingat Anak masih Anak-Anak dan masih bersekolah;
- Bahwa Anak menyatakan penyesalannya dan meminta keringanan hukuman agar Anak dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan yang menyarankan agar Anak yang bernama ANAK menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Batam untuk dibina demi kepentingan pribadi Anak, yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memperhatikan pula keterangan dari orangtua Anak agar dapat diberikan keringanan hukuman karena Anak masih muda dan mudah terpengaruh oleh hal negatif, namun masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri Anak tersebut, maka oleh sebab itu kepada Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dan sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



penjara juga dijatuhi pidana denda, dan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone, merek Redmi 9 T model M 2010 J19SG warna Biru dengan Simcard XL nomor 089523594146;
2. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi Daun Kering diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang setelah di timbang dengan berat Netto 1.099 (seribu sembilan) Gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Anak merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak masih harus melanjutkan pendidikannya di jenjang SLTA/Sederajat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Nilam Suri Batam;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone, merek Redme 9 T model M 2010 J19SG warna Biru dengan Simcard XL nomor 089523594146;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi Daun Kering diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang setelah di timbang dengan berat Netto 1.099 (seribu sembilan) Gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heli Agustuti, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm